

INTEGRASI ISLAM DAN MELAYU; Telaah di Kawasan Asia Tenggara dan Nusantara

Iskandar Arnel

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: iskandar.arnel@uin-suska.ac.id

Arbi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: arbi@uin-suska.ac.id

Mahyudin Syukri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: mahyudindomres11@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan mengkaji proses integrasi ajaran Islam di kawasan Asia Tenggara umumnya dan wilayah Nusantara pada khususnya. Kajian ini, sesungguhnya sudah banyak dikaji oleh para ahli dan peneliti. Namun demikian, pembahasan secara khusus terkait dengan integrasi antara Islam dan budaya Melayu sebagai bentuk masyarakat yang berpikiran terbuka, untuk dapat melihat bagaimana budaya politik Islam dan Melayu secara sederhana, belum sepenuhnya terbahas. Dalam tulisan ini, metode kualitatif digunakan untuk menelaah secara jelas integrasi Islam dan Budaya Melayu. Tulisan menegaskan bahwa Islam sepenuhnya memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam sejarah peradaban dunia Melayu, selain itu Islam juga memiliki kredibilitas yang kuat dalam kaitannya dengan pembentukan budaya melayu itu sendiri.

Kata Kunci: *Integrasi, Islam, Melayu, Nusantara*

Abstract:

This paper aims to examine the process of integration of Islamic teachings in Southeast Asia in general and the Nusantara region in particular. This study has actually been studied by many experts and researchers. However, the discussion specifically related to the integration between Islam and Malay culture as a form of open-minded society, to be able to see how the political culture of Islam and Malay is simple, has not been fully discussed. In this paper, a qualitative method is used to clearly examine the integration of Islam and Malay Culture. The paper asserts that Islam fully has an inseparable role in the history of the civilization of the Malay world, besides that Islam also has strong credibility in relation to the formation of Malay culture itself.

Keywords: *Integration, Islam, Malay, Nusantara*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara dan Nusantara, sejarah menunjukkan terjadi perubahan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang telah mendiami kawasan tersebut baik dari segi gagasan (ideofak), aktivitas (sosiofak), dan benda (artefak). Sebagian sejarawan berpendapat, bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak sekitar abad permulaan kelahiran

Islam (abad ke-7), pendapat lain abad ke-11, dan berkembang semakin cepat pada abad ke-13 karena sudah dapat menguasai sebagian Melayu Nusantara dengan berdirinya kerajaan Islam. Secara umum, Islam dapat diterima dengan mudah oleh bangsa Melayu karena karakternya yang egaliter dan populis. Islam tidak mengenal sistem kasta dan kependetaan, sehingga memungkinkan

keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.¹

Pengaruh Islam ini terdapat dalam mayoritas masyarakat Melayu terlihat dalam integrasi peradaban Islam dan peradaban Melayu yang melahirkan corak peradaban Melayu Islam yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus dan berbeda dari peradaban Islam di wilayah-wilayah lain di dunia seperti kawasan Asia Timur, Afrika bahkan semenanjung Eropa yang juga telah bersentuhan dengan penyebaran Islam mulai abad ke 7.²

Artikel ini, mencoba menggambarkan bagaimana proses integrasi ajaran Islam di kawasan Asia Tenggara umumnya dan wilayah Nusantara pada khususnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbasis kepustakaan (*Library Research*). Sementara metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.³ Data-data didapati melalui buku-buku, jurnal dan sebagainya yang ada berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan pula dengan pendekatan sejarah dan filsafat, yaitu pendekatan melalui rumusan *fundamentalideas* serta *conceptual analysis* yang tidak akan terganggu oleh faktor skunder seperti persoalan yang berhubungan dengan agama, bangsa, rasa dan sebagainya. Karena penelitian ini secara deskriptif, justru itu sebagaimana biasanya hanya akan memberikan gambaran serta interpretasi tentang sesuatu yang diteliti.⁴

Hasil dan Pembahasan

Konsep Integrasi Ajaran Islam di Wilayah Asia Tenggara dan Nusantara

Secara umum integrasi bisa diartikan sebagai kondisi atau proses mempersatukan bagian-bagian yang sebelumnya saling terpisah. Proses ini berjalan melalui tahapan yang dilalui, merupakan landasan terselenggarakannya tahapan berikutnya.

Integrasi sosial merupakan proses sosial dari suatu anggota masyarakat tertentu terlepas dari keragaman budaya dan agama yang dianut mereka, menyadari kewajiban dalam membangun solidaritas yang di dasari oleh hubungan yang kuat dalam membangun bangsa.⁵

Integrasi sosial dapat terwujud jika terjadi saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan. Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai saling tergantung secara fungsional dalam masyarakat yang heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai ini akan memberi kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan. Integrasi dapat terjadi karena nilai-nilai bersama yang dapat dilihat dipahami dari aspek fungsionalnya. Integritas dalam hal ini menitikberatkan pada fungsi di dalam suatu masyarakat. Menurut Durkheim, praktik keagamaan dapat dipahami sebagai peran bagi integrasi dan stabilitas masyarakat.⁶

Dengan demikian konsep integrasi Agama dalam kehidupan masyarakat dapat dipahami sebagai ekspresi dari suatu masyarakat yang terintegrasi pada agama sumber integrasi masyarakat yang memiliki kesatuan ideology yang terikat karena merupakan satu komunitas dengan kepentingan dan tradisi yang sama, kemudian menyatu menjadi *collective consciousness*. Durkheim menjelaskan bahwa konsep integrasi agama bukan berarti agama menghasilkan masyarakat yang kohesif tetapi lebih kepada fenomena kohesi yang memiliki kualitas keagamaan. Dalam konteks Islam, integrasi agama dan sosial tercermin pada konsep pribumisasi yang mengacu pada proses terjadinya nilai-nilai Islam di suatu komunitas warga atau bangsa, tepatnya bangsa non-Arab. Istilah pribumisasi ini selanjutnya lebih akrab dikenal dengan Islam Kultural. Pribumisasi sama halnya dengan transformasi unsur-unsur Islam pada unsur-unsur budaya pribumi. Jika

¹ Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987).

² Budi Harianto and Nurul Syalafiyah, 'Aswaja An-Nahdliyah Sebagai Representatif Teologi Islam Nusantara Perspektif Kiai Said Aqil Siroj', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.252-281>.

³ Albi Anggito. and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018).

⁴ Syahrudin Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

⁵ Dr. Yusuf Dalhat, 'Introduction to Research Methodology in Islamic Studies', *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15640/jisc.v3n2a15>.

⁶ Doyle Paul Jhonson, 'Teori Sosiologi: Klasik Dan Modern, Jilid 1, Penerj', Robertus MZ, (Lawang Jakarta: PT Gramedia, 1988), h 181-188

diperluas lagi, pribumisasi adalah kelanjutan dari proses akulturasi budaya.⁷

Dalam konsep integrasi dalam budaya dihadapkan pada tantangan mendasar untuk mengembangkan dialog antar budaya. Salah satu dari keberatan utama atas pemikiran yang dilontarkan oleh Samuel Huntington tentang 'benturan peradaban' (*clash of civilizations*) adalah bahwa pemikiran itu berlandaskan pada afiliasi masyarakat manusia sebagai suatu hal yang tunggal dan bukan afiliasi yang jamak antara masyarakat manusia dengan masyarakat manusia yang lain. Selain itu, pemikiran ini juga gagal dalam memasukkan unsur ketergantungan dan interaksi budaya. Budaya, sebagaimana halnya individu, hidup karena adanya hubungan satu dengan yang lain.

Percampuran budaya terjadi sepanjang sejarah dan hal ini terjadi melalui beragam bentuk dan cara seperti pinjam-meminjam dan pertukaran budaya (Jalan Sutra) hingga penjajahan budaya melalui peperangan, penguasaan, dan penjajahan. Bahkan dalam situasi ekstrem seperti perbudakan, pertukaran terjadi dimana proses tertentu seperti enkulturisasi terbalik tanpa disadari berasimilasi dengan budaya yang mendominasi. Pengakuan atas hak-hak asasi manusia universal di masa kini memungkinkan kita untuk berpikir (setidaknya secara teori) bahwa pertukaran budaya terjadi berlandaskan kesetaraan antara semua budaya di dunia. Tantangan budaya yang dihadapi setiap masyarakat yang multibudaya adalah bagaimana mendukung pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap keunikan budaya melalui pengakuan dan promosi nilai-nilai yang dianut bersama secara universal yang muncul dari interaksi yang saling mempengaruhi dari budaya-budaya yang unik tersebut. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, ketegangan antara berbagai identitas yang berbeda dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembaruan persatuan nasional berdasarkan pemahaman bahwa kohesi sosial merupakan

integrasi dari berbagai komponen budaya yang beragam.

Interaksi budaya berarti hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi itu dilihat dalam kerangka budaya masing-masing etnis. Istilah budaya atau *culture* dalam Bahasa Inggris mempunyai pengertian yang kompleks. Dalam tulisan ini dicoba untuk melihat kebudayaan seperti refleksi Raymond William, yaitu penggunaan istilah budaya itu paling tidak terdiri dari tiga hal: pertama, budaya mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual dan estetis dari seorang individu, sebuah kelompok atau masyarakat; kedua, budaya digunakan dalam pengertian pemetaan khazanah kegiatan intelektual dan artistik sekaligus produk-produk yang dihasilkan, seperti film, benda-benda seni, dan teater.

Budaya dalam pengertian ini kerap diidentikan dengan istilah kesenian (*the arts*); ketiga, istilah budaya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan cara hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok atau masyarakat.⁸

Konteks proses masuknya Islam ke berbagai wilayah nusantara memperlihatkan corak yang berbeda di berbagai daerah.⁹ Penyebaran Islam di Indonesia di indikasikan dibawa oleh para pedagang dari berbagai negara, pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan daerah-daerah pesisir lainnya. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri di daerah pesisir, seperti kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon.¹⁰

Suku Melayu merupakan etnis yang termasuk ke dalam rumpun ras Austronesia. Suku Melayu dalam pengertian ini, berbeda dengan konsep Bangsa Melayu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Suku Melayu bermukim di sebagian besar Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, Mindanao,

⁷ S. Husein Alatas, *Mitos Pribumi Malas* (Jakarta: LP3ES, 1988).

⁸ Pheni Chalid, *Teori Pembangunan, Universitas Terbuka*, 2022.

⁹ Suwito, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005); Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2001).

¹⁰ Roni Faslah and Novia Yanti, 'Kerajaan Islam: Sejarah Politik Islam Klasik di Indonesia', *Mau'izhah* 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.41>.

Myanmar Selatan, serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata.

Di Indonesia, jumlah Suku Melayu sekitar 3,4% dari seluruh populasi, yang sebagian besar mendiami propinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Provinsi Riau sendiri sebagai salah satu rumah terbesar bangsa Melayu di Indonesia memiliki luas area sebesar 8.867.267 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01o05'00" Lintang Selatan sampai 02o25'00" Lintang Utara atau antara 100o00'00" Bujur Timur-105o05'00" Bujur Timur. Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Masuknya Islam dalam dunia Melayu, merupakan satu tahapan baru dalam perkembangan peradaban Melayu. Dalam pandangan al-Attas Islam telah menimbulkan suatu semangat rasionalisme dan intelektualisme serta telah menggeser pandangan-pandangan lama yang penuh dengan mitos dan mistis. Pandangan serupa juga diajukan oleh Najib, bahwa Islam telah mampu mengubah kehidupan sosio-budaya dan tradisi kerohanian masyarakat Melayu-Indonesia. Kedatangan Islam merupakan pencerahan bagi kawasan Asia Tenggara, karena Islam sangat mendukung intelektualisme yang tak terlihat pada masa Hindu-Budhha. Perpindahan masyarakat Melayu-Indonesia dari sistem keagamaan dan budaya Hindu-Buddha kepada Islam disamakan Najib dengan perubahan pandangan dunia barat

yang semula dipengaruhi mitologi Yunani kepada nalar dan pencerahan.¹¹

Dengan datangnya Islam dalam dunia Melayu, menandakan orang Melayu telah memasuki tahap moderen. Pengaruh Islam di dunia Melayu atau Asia Tenggara umumnya memang luar biasa, di mana Islam mampu menggeser dan mengganti kedudukan agama dan kepercayaan sebelumnya – animisme-dinamisme, Hindu-Buddha – dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga Anthony Reid mengatakan telah terjadi suatu “revolusi agama” di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Hampir semua kerajaan di kawasan Melayu, mulai dari daerah pesisir sampai ke pedalaman secara berangsur-angsur memeluk Islam, dan sekitar abad ke 15- 17, kawasan Asia Tenggara telah mencapai puncak Islamisasi.¹²

Yusmar Yusuf menyatakan integrasi dapat dilihat dari ajaran Islam mencakup hampir semua pola kehidupan orang Melayu yang telah diwarnai oleh agama Islam. Dari sinilah munculnya pandangan bahwa “Islam identik dengan Melayu”. Ungkapan ini memiliki makna bahwa pandangan Islam identik dengan Melayu, bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi cara berfikir (the thinking way), dan dari sisi berperilaku (attitude). Pada sisi pertama, kehadiran Islam dalam masyarakat Melayu telah membangkitkan ‘mati ide’ dan ‘mati tamaddun’, sehingga munculnya suatu semangat rasionalisme dan intelektualisme.¹³

Kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan yang universal memiliki semangat toleransi yang tinggi, dan menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, aliran, pandangan, dan lain-lain yang dipandang sebagai suatu hikmah. Masyarakat Melayu juga mudah menerima (resive) berbagai pikiran dan tamaddun yang datang. Demikian juga halnya Islam sebagai agama universal, juga mengarifi persoalan kepelbagaian (diversity) baik berupa aliran, pikiran, pemahaman, pandangan, dan lain-lain yang dipandang sebagai hikmah.¹⁴

¹¹ S. M. Naquib Al-Attas, Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of The Malay-Indonesia Archipelago (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968), h. 4-7

¹² Antony Reid, Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 – 1680 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

¹³ Mohd. Taib Osman, ed., *Masyarakat Melayu; Struktur, Organisasi, Dan Manifestasi*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989).

¹⁴ Amir Luthfi, *Hukum Dan Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901 – 1942* (Pekanbaru: Susqa Press, 1991).

Dari segi cara berfikir konsep Melayu dekat sekali dengan Islam, sehingga budaya Melayu mampu menampung 'ide-ide' Islam yang universal itu, dan akhirnya mempermudah proses penerimaan Islam oleh orang Melayu dan terjadilah integrasi antara Islam dengan budaya Melayu, yang melahirkan pandangan Islam identik dengan Melayu. Pertemuan Islam dengan budaya Melayu terjadi dalam keadaan yang seimbang dan sulit diungkapkan mana unsur-unsur yang berasal dari Islam dan mana unsur-unsur yang berasal dari Melayu.

Melayu bukan hanya semata persoalan geneologis, tetapi yang terpenting merupakan wilayah kultural. Pertemuan Islam dengan budaya Melayu terjadi pada keseimbangan dalam memposisikan adat dan ajaran Islam sehingga tidak ada yang menjadi sub orinat dari pertemuan peradaban Islam dan Melayu di sebagian besar wilayah nusantara dan Asia Tenggara. Memang dapat dilihat ada perbendaan akulturasi budaya sebagaimana yang terjadi di Jawa dimana pertemuan Islam dengan budaya Jawa menempatkan Islam berada di bawah (*little tradition*), sedangkan budaya Jawa berada di atas (*great tradition*).¹⁵

Pertemuan Islam dengan budaya Melayu merupakan suatu bentuk akomodasi dan hubungan timbal balik (*reciprocal*) di mana Islam sudah diMelayukan atau Melayu yang sudah di Islamkan. Integrasi Islam dalam budaya Melayu dalam istilah Tenas Effendy disebut 'persebatian' (satu kesatuan yang sangat kokoh dan tidak mungkin dipisahkan), yang dalam ungkapan adat diibaratkan sebagai berikut;

Bersebatinya mata putih dengan mata hitam
Rusak mata putih binasa mata hitam
Rusak mata hitam binasa mata putih Bukan
seperti bersebat kuku dengan daging
Kuku bisa maju, daging tetap tinggal
Bukan seperti aur dengan tebing Aur
menumpang ke tebing
Sedang tebing tidak menumpang ke aur¹⁶

Pada sisi perilaku (*attitude*) orang Melayu banyak memuat nilai-nilai yang sama dengan yang diajarkan oleh Islam. Seperti budaya malu dalam masyarakat Melayu, sebelumnya orang malu karena telah melanggar ketentuan adat. Setelah Islam datang pemahaman ini diluruskan orang malu karena melanggar ketentuan-ketentuan agama di samping ketentuan-ketentuan adat yang tidak bertentangan dengan agama. Dalam bidang perdagangan berlaku adil dan jujur terhadap konsumennya. Begitu juga sikap memuliakan tamu atau pendatang sudah menjadi kebiasaan orang Melayu yang juga diajarkan oleh Islam. Dari sikap inilah timbulnya toleransi dalam pribadi Melayu, dan mewujudkan hubungan antar-etnik yang baik. Dari segi berpakaian, pakaian orang Melayu sudah lama mengenal pakaian yang menutup aurat atau dalam istilah Melayu disebut 'baju kurung' yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan, dan ini jelas sejalan dengan yang diajarkan oleh Islam.¹⁷

Berpindahnya orang Melayu kepada Islam dipandang sebagai tahap awal kemoderenan di dunia Melayu, dan menjadikan masyarakat ini memiliki semangat egaliterianisme, intelektualisme, dan rasionalisme. Mudah-mudahan Orang Melayu pada umumnya berpindah kepada Islam, yang sebelumnya menganut agama Hindu atau Buddha, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain;¹⁸

- Proses Islamisasi dimulai dari kalangan atas, yakni raja atau sultan beserta keluarga kerajaan.
- Islam sebagai agama universal menghormati dan menghargai berbagai perbedaan, baik perbedaan pandangan, aliran, pendapat, dan sebagainya yang dipandang sebagai suatu hikmah.

Demikian juga dengan budaya Melayu, sebagai budaya yang universal – yang telah menyerap berbagai unsur budaya baik dari India, Cina, Arab, dan belakangan Eropa juga memperlihatkan berbagai perbedaan yang terjadi. Sikap seperti ini muncul adalah sebagai

¹⁵ Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).

¹⁶ Sri Sabakti, 'Konsep Pendidikan Karakter Dalam Buku Pandangan Orang Melayu Terhadap Anak Karya Tenas Effendy', *Widyaparna* 46, no. 2 (2018).

¹⁷ Muhammad Hafiz and Tafsiruddin, 'Masyarakat Melayu Riau Berbudaya', *Dakwatul Islam* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v6i2.505>.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Metodologi Dakwah Kepada Suku Terasing*, (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam, 1979).

konsekwensi logis dari letak bumi Melayu dan Asia Tenggara yang berada pada lintas persilangan budaya. Di sini telah terjadi pertemuan dua cara berfikir (the thinking way), sehingga Islam lebih mudah diserap dan diterima oleh orang Melayu. Banyaknya nilai-nilai budaya Melayu yang memiliki persamaan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, seperti kepercayaan kepada yang ghaib, sikap malu, menghormati tamu, dan sebagainya. Di samping itu, Islam yang masuk ke Asia Tenggara lebih mentoleran kepercayaan-kepercayaan lama. Wujud dari integrasi Islam dan Melayu di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dalam konsep berikut berikut:¹⁹

1. Seseorang disebut Melayu apabila dia beragama Islam, sehari-hari berbahasa Melayu dan berada-istiadat Melayu. Adat Melayu itu, “Adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan kitabullah”. Jadi orang Melayu itu adalah etnis secara kultural (budaya), bukan mesti secara geneologis (persamaan keturunan darah); Berpijak kepada Yang Esa seperti kata pepatah: Bergantung kepada yang satu, berpegang kepada yang esa, tuah hidup sempurna hidup, hidup berakal mati beriman, malang hidup celaka hidup, hidup tak tahu halal haramnya.
2. Orang Melayu sangat mementingkan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk keamanan, ketertiban, dan kemakmuran masyarakat. Seperti diungkapkan pepatah: Adat di atas tumbuhnya, mufakat di atas dibuatnya, Biar mati anak daripada mati adat, Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa.
3. Orang Melayu mengutamakan budi dan bahasa. Hal itu menunjukkan sopan santun dan tinggi peradabannya, seperti diungkapkan pepatah: Usul menunjukkan asal, bahasa menunjukkan bangsa, taat pada petuah, setia pada sumpah, Mati pada janji, melarat pada budi, hidup dalam pekerti, mati dalam budi, tahu budi ada hutangnya, tahu hidup ada bebannya;²⁰
4. Orang Melayu mengutamakan pendidikan dan ilmu. Hal ini tercermin dalam pepatah: Menuntut ilmu jangan segan, ilmu yang benar, yaitu ilmu kebajikan, isi kitab ini sudah disebutkan. Segala perbuatan dengan berilmu, maka kebajikan boleh bertemu, jangan sembarang-barang diramu, akhirnya engkau jatuh bersemu. Ilmu itu besar faedahnya, membedakan hak dengan batilnya, mengetahui orang banyak benar salahnya, supaya dihukumkan dengan adilnya, bekal ilmu mencelikkan, bekal iman menyelamatkan;
5. Orang melayu mementingkan budaya. Hal ini terungkap pada pepatah: Bercakap tidak kasar, berbaju menutupi aurat, menjauhkan pantang larang dan dosa. Biar mati dari pada menanggung malu dirinya atau keluarganya, karena bisa menjatuhkan marwah keturunannya, sebaliknya tidak dengan kasar mempermalukan orang lainnya;²¹
6. Orang melayu mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai sendi kehidupan sosial. Kondisi ini terlihat pada perkawinan, kematian, kenduri, mendirikan rumah, membuka ladang/usaha, di dalam Pemerintahan dan lain-lainnya;²²
7. Orang Melayu ramah dan terbuka kepada tamu. Keramah-tamahan dan keterbukaan orang Melayu terhadap segala orang pendatang (tamu) terutama yang beragama Islam, berpangkal kepada Politik Raja Melayu yang maritim untuk memeriahkan bandar dengan para pedagang, seperti dalam pepatah: *Apabila meraut selodang buluh, Siapkan lidi buang miangnya, Bila menjemput orang nan jauh, Siapkan nasi dengan bidangnya.*
8. Orang Melayu melawan jika terdesak, seperti dalam ungkapan: *Kalau sudah dimabuk pinang, dari pada ke mulut biar ke hati, kalau sudah masuk ke gelanggang, dari pada surut rela lah mati, Esa elang dua belalang, takkan kayu berbatang jerami, Esa bilang dua terbilang, takkan Melayu bilang di bumi.* Jika perlawanan fisik sudah tak mungkin lagi,

¹⁹ Handika Purnama, ‘Hukum Islam, Adat dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.

²⁰ Muhammad Faisal, ‘Etika Religius Masyarakat Melayu: Kajian Terhadap Pemikiran Raja Ali Haji’, *Perada* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.30>.

²¹ Tabrani Rab, *Fenomena Melayu* (Pekanbaru: Lembaga Studi Sosial Budaya Riau, 1990).

²² Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015).

maka orang Melayu di zaman lalu “merajuk”, memencilkan diri, serta bersikap pasif dan apatis.²³

Terkait bagaimana adat dan ajaran Islam berintegrasi G.A. Wilken memiliki pandangan berbeda bahwa aturan-aturan adat hanya mempunyai akar yang kuat di desa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama impor seperti Islam. Ia juga memandang bahwa ketundukan agama impor ini seperti Islam, tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan ini, mereka juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah dalam arti yang kaku diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan.²⁴ Sejalan dengan pemikiran ini juga para ahli yang berargumen bahwa gelombang masuknya Islam sejak periode awal antara abad kedua belas hingga abad keenam belas, dan pembentukan keajaan-kerajaan Islam hanya memberikan pengaruh yang terbatas pada peran hukum adat dalam administrasi peradilan di Indonesia. Atas dasar inilah para ilmuwan tersebut terutama pada abad ke 19 dan 20 mempromosikan adat tempatan sebagai sumber utama legitimasi hukum di Indonesia. Dalam pandangan ini hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh ia bisa diterima oleh salah satu system hukum yang utama dari adat. Dari sinilah kemudian lahir teori yang dikenal dengan *receptie theori*.²⁵

Berbeda dengan para pemikir di atas, para ilmuwan belakangan seperti B.W. Andaya dan J. Johns meyakinkan doktrin Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Hal ini dapat dilihat khususnya di Aceh dan Malaka selama masa-masa awal Islam di Asia Tenggara. Ajaran Mistis Islam, menurut mereka telah membawa etos Islam ke dalam kehidupan,

masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan symbol-simbol rasional untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang bersatu dan teratur.

Pandangan ini berpendapat bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasi ke dalam masyarakat Indonesia, namun hokum Islam juga efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hokum, terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai social.²⁶ Kelompok ini dengan demikian menyadari kepentingan yang laten dan pengaruh yang luas dari kehadiran Islam pada tahun-tahun dimulainya masa penjajahan. Para ilmuwan Indonesia modern menyetujui argumen ini dengan mengajukan suatu klaim bahwa hukum Islam mempunyai pengaruh yang dalam dan mengikat dalam kehidupan Islam dan merupakan faaktor yang independen dalam membentuk norma dan aturan sosial.²⁷

Dua kelompok di atas mewakili pandangan yang bervariasi tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Nusantara. Pergumulan anantara kedua sistem hukum ini dapat digambarkan sebagai suatu spekulasi dimana satu sistem berusaha mengalahkan sistem yang lainnya. Namun begitu kepercayaan yang umum ini sesungguhnya tidak merefleksikan realitas masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, dimana hukum Islam dan hukum adat mampu pada sebagian besar kasus untuk hidup berdampingan. Memang benar dalam beberapa aspek terdapat perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum,²⁸ suatu situasi di mana dalam proses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan

²³ Mulyadi, ‘Tunjuk Ajar Melayu; Warisan Nilai Pada Bait-Bait Syair Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji’, *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24014/jiik.v8i2.6139>.

²⁴ C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandlandsh-Indie* (Leidin: E.J. Brill, 1931), h. 555-609

²⁵ Teori ini mempengaruhi dasar pemahaman hukum umum yang dikembangkan dalam masa periode Republik Indonesia, yaitu dari tahun 1945 dan seterusnya. Lihat Albert A. Ehrenzweig et al., ‘Adat Law in Indonesia’, *California Law Review* 37, no. 2 (1949), <https://doi.org/10.2307/3478031>.

²⁶ Ronald Provencher et al., ‘Readings on Islam in Southeast Asia’, *Journal of the American Oriental Society* 110, no. 1 (1990), <https://doi.org/10.2307/603975>, h. 20

²⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 7-10

²⁸ Contoh konkrit, misalnya di Jawa anak perempuan didahulukan penerimaan harta warisannya dari orangtua dan saudara laki-laki, meskipun tidak ada anak laki-laki. Namun demikian menurut hukum Islam anak perempuan sebagaimana orang tua dan saudara laki-laki hanya mewarisi bagian tertentu dari warisan. Begitu juga adopsi yang terjadi pada adat Jawa dan anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya hukum Islam dalam hal ini memandang adopsi sebagai praktek hukum yang sah dan menolak hak anak angkat untuk mewarisi. Lihat Ehrenzweig et al., ‘Adat Law in Indonesia’, h. 163

berdampingan dengan lancarnya sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing, meskipun kadang-kadang keduanya saling beroposisi.²⁹

Terlepas dari pandangan hubungan sistem hukum Islam dengan norma adat di atas, dengan masuknya Islam di Riau maka adat dan budaya melayu yang sangat toleran terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat menerima nilai dan norma Islam. Dengan demikian dapat dipahami semboyan budaya melayu identik dengan Islam.

Integrasi Islam dan Melayu dalam perspektif Sejarah

Secara sederhana orang Melayu dapat dibedakan dari sudut sejarah atas dua macam, yakni Melayu tua dan puak melayu muda. Bangsa Melayu Ta atau Proto Melayu merupakan nenek moyang bangsa melayu yang menurut para ahli datang sekitar tahun 2500 SM. Golongan ini meliputi puak melayu sakai, talang mamak, Bonai, akit, suku asli dan suku laut. Puak melayu tua bertumpu kuat pada resam (tradisi) dan sebagian ada yang telah berkadar Islam dan dekat dengan tarikat seperti sakai batin selapan yang bercorak naqsabandiyah. Adat mereka mengatur persoalan pergaulan, diantaranya nikah, tindak kejahatan, warisan dan hutan tanah dengan serangkaian tradisi upacara.³⁰

Kelompok Melayu muda atau yang biasa disebut Deutro Melayu merupakan gelombang yang datang pada 250 SM. Penerimaan agama Islam pada puak ini berlangsung lebih mapan dan berakselerasi dengan kemajuan peradaban mereka, sehingga menyebabkan nilai-nilai agama menjadi dominan dalam tata kehidupan mereka. Pemujaan sebagai warisan aimisme dan dinamisme telah ditinggalkan dan mantera hanya digunakan dalam bentuk pengobatan dan terjadi asimilasi dengan ajaran Islam.³¹

Sejarah juga menunjukkan bahwa wilayah Melayu bukanlah wilayah yang kosong peradaban.

Sebelum Islam masuk mewarnai peradaban di negeri melayu kekuasaan Sriwijaya bermula sejak tahun 517 s/d 683, dengan meliputi daerah Sumatera tengah dan selatan dan berakhir pada penghujung abad ke 12. Kemaharajaan Melayu yang dimulai dari Kerajaan Bintan Tumasik abad 12-13 M dan kemudian memasuki periode Melayu Riau yaitu zaman Melaka abad 14-15 m, zaman Johor-Kampar abad 16-17 m, zaman Riau-Lingga abad 18-19 M. Menurut Sejarah Melayu tiga bersaudara dari Bukit Siguntang menjadi raja di Minangkabau, Tanjung Pura (Kalimantan Barat) dan yang ketiga memerintah di Palembang. Yang menjadi Raja di Palembang adalah Sang Nila Utama. Sang Nila Utama inilah yang menjadi Raja di Bintan dan Kemudian Singapura.

Wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya pada awalnya juga berada di bawah pengaruh agama Hindu-Buddha, terutama agama Buddha telah memainkan peranan yang penting pada masa Kerajaan Sriwijaya. Sebagai contoh masuknya Islam di daerah Riau baik Kerajaan Riau-Lingga, maupun Kerajaan Siak merupakan kelanjutan (mewarisi) tradisi Kesultanan Melaka Johor.³² Masuknya Islam di daerah ini, tidak hanya mengganti agama mereka yang sebelumnya, tetapi secara berangsur-angsur telah mempengaruhi budaya Melayu umumnya. Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara erat kaitannya dengan keadaan dan letak geografis yang memiliki banyak sungai yang memudahkan jalur perdagangan dari pesisir pantai hingga ke pelosok daratannya. Maka sangat mungkin bahwa dakwah Islam ke wilayah ini dilakukan dengan cara perdagangan. Hal ini berlangsung bahkan sejak abad ketujuh Masehi, hingga pada abad ketiga belas masyarakat Melayu hidup dalam pemerintahan Islam, atau tepatnya tahun 1295 dengan berdirinya Kesultanan Melaka.³³ Keberhasilan agama Islam menjadi sistem nilai yang paling dominan dalam pandangan hidup puak Melayu di Riau adalah dengan mengubah pola kepemimpinannya. Pada mulanya tokoh Melayu adalah para raja atau bangsawan

²⁹ David M. Engel and M. B. Hooker, 'Adat Law in Modern Indonesia', *The American Journal of Comparative Law* 28, no. 2 (1980), <https://doi.org/10.2307/839892>, h. 97

³⁰ Hasbullah, *Islam Dan Transformasi Kebudayaan Melayu Di Kerajaan Siak* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2007).

³¹ Dahlan, *Sejarah Melayu*.

³² Abd Madjid, Santoso Santoso, and M. Ridwan, 'Pengalaman Beragama; Keharmonisan Dan Minoritas Dalam Masyarakat Suku Muslim Akit Siak Riau-Indonesia', *Al-Ulum* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30603/au.v21i1.1924>.

³³ A Hasjmy, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Ke Indonesia* (Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 271

kerajaan, datuk pembesar adat dalam suku atau anak puak, dan para dukun yang disebut pawang, kemantan atau bomo. Inilah trias politika yang dianut bangsa Melayu sebelum masuknya agama Islam, namun setelah Islam kokoh tokoh agama merupakan tokoh yang amat berpengaruh melebihi semua tokoh adat, kerajaan maupun para dukun.³⁴

Di darrah daratan juga memperlihatkan perkembangan Islam seperti yang terlihat di wilayah Kampar yang tidak terpisahkan dari sejarah awal Islam di wilayah minangkabau. Hal ini dikuatkan oleh perjalanan Marcopolo dari Cina ke Venesia dicatatkan bahwa ia singgah di Sumatera bagian utara dan timur pada abad ke-13 (1293-1294), menurutnya, ketika itu Islam mulai berkembang di daerah itu terdapat penduduk yang penganut agama Islam yang mereka pelajari dari pedagang-pedagang Arab. Pada tahun 1301 di daerah Kuntu Kampar Kiri berdiri satu kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Kuntu. Kesultanan ini didirikan oleh Kesultanan Aru Barumun Sumatera Utara yang pada waktu itu berhasil menguasai kembali daerah penghasil lada di sekitar lembah sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Kesultanan inilah yang kemudian pada tahun 1394 dirangkul kembali oleh Adityawarman ke dalam kekuasaan kerajaan Pagaruyung.³⁵

Salah satu bukti keterkaitan Islam di wilayah minangkabau dan Kampar adalah tradisi surau sebagai lembaga tradisional perkembangan Islam yang dapat dijumpai di wilayah Kampar dan Minangkabau. Diperkirakan tradisi ini bahkan berawal dari pembuatan bihara yang dilakukan oleh Adityawarman. Salah satu bihara yang didirikannya pada tahun 1386 sebagai tempat orang-orang muda mempelajari adat yang sakral dan agama Budha serta untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, terdapat di Saruaso. Kata "Saruaso" berasal dari dua kata, yaitu *surau* dan *aso* yang artinya surau pertama.

Setelah Islam berkembang di Minangkabau tradisi surau dengan fungsi yang sama tetap dilanjutkan sebagai tempat mendalami agama Islam. Surau inilah yang kemudian menjelma menjadi Madrasah sebagai sistem pendidikan yang dikelola oleh kalangan ulama-ulama Minangkabau pada masa-masa kemudian. Demikian juga misalnya suatu strata sosial bidang agama *pandito* dalam struktur masyarakat pra Islam, kemudian menjadi *malin* dalam fungsi yang sama. Malin adalah merupakan salah satu unsur yang harus terdapat dalam sistem kepemimpinan di nagari-nagari Minangkabau setelah Islam yang kedudukannya sejajar dengan penghulu. Dari status kepemimpinan agama seperti ini terlihat bahwa terjadi penyesuaian (akulturasi) budaya Islam dengan budaya Minangkabau. Dapat dikatakan bahwa Islam dikembangkan di Minangkabau dengan cara-cara yang sesuai dengan *local genius* masyarakat di mana Islam itu dikembangkan, sehingga proses akulturasi berjalan dengan damai.³⁶

Di samping telah merasuki aspek politik kekuasaan dengan terbentuknya kerajaan Islam, kehadiran Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu berkembang menjadi pandangan hidup menggantikan unsur-unsur budaya yang sebelumnya ada pada masyarakat Melayu. Identiknya Melayu dengan Islam dapat ditinjau dari proses penyaringan adat dan resam Melayu oleh agama Islam dan berbagai hasilnya. Dalam beberapa aspek masih terdapat akulturasi nilai Islam dan Melayu, seperti dalam hal kekuasaan, menurut adat kekuasaan raja ditentukan dengan faktor keturunan dan ini masih berlaku dan tidak berubah dengan datangnya Islam.³⁷ Namun asas ini diwarnai dengan asas keadilan dalam Islam dengan prinsip '*raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah*'. Dalam pergaulan antar jenis terjadi adaptasi budaya melayu terhadap nilai Islam, seperti adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dengan hijab berupa sekat, atau bila mereka ingin bercakap

³⁴ UU Hamidi, *Masyarakat Terasing Di Daerah Riau Di Gerbang Abad XXI* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1991).

³⁵ Tri Susilawati, Marlina Marlina, and Desyandri Desyandri, 'Implementasi Kebudayaan Daerah Lokal Minangkabau Di Sekolah Dasar', *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33578/pjr.v6i1.8427>.

³⁶ Roni Faslah et al., 'Islam, Adat, Dan Tarekat Syattariyah Di Minangkabau', *Al-Ittibad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020).

³⁷ Muhammad Hanif and Dian Dwi OkPutra, 'The Role of Islamic Government in Bumi Melayu: Peran Pemerintahan Islam Di Bumi Melayu', *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 4, no. 2 (2021).

kaum lelaki harus dibawah rumah dan perempuan di dalam rumah.

Di samping aspek sosial politik, nilai Islam memasuki aspek paling penting yakni keyakinan (akidah). Resam atau tradisi melayu yang banyak berhubungan dengan tata cara hubungan manusia dengan alam memberikan peranan penting bagi para dukun, pawang, bomo atau kemantan. Dalam resam ini muatan animisme-hinduisme sangat berkesan, yang terlihat dari berbagai upacara adat antara lain dalam membuka ladang, mendirikan rumah, mengambil madu di hutan dan mengobati penyakit masih berpijak pada mitos makhluk halus ataupun ruh para leluhur. Dengan masuknya Islam tradisi seperti ini mulai bergeser, diantaranya dengan pepatah '*penyakit tidak membunuh, obat tidak menyembuhkan*' maka dalam pengobatan ikhtiar manusia digantungkan pada kekuasaan Allah. Mitos dan takhayul yang berkembang digantikan dengan berbagai sastra Islam antara lain Hikayat Bulan Berbelah, Hikayat Nabi bercukur, Hikayat Hasan dan Husein serta Hikayat Tengkurak Kering. Bahkan Pengarang dan sastrawan Melayu juga memunculkan karya sastra untuk menyentuh aspek Islam lainnya seperti hukum dengan munculnya syair hukum Nikah, Syair Suluh Pegawai, atau gurindam dua belas.³⁸

Dengan telah mapannya nilai Islam bagi bangsa Melayu maka ada tiga sistem nilai yang sangat berpengaruh bagi perkembangan budaya melayu yakni agama, adat dan resam. Bagi golongan Melayu tua adat dan resam lebih banyak mewarnai namun bagi kelompok melayu muda agama dan adat yang lebih banyak mempengaruhi.³⁹

Pakar sejarah Melayu, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, menyebutkan, bahwa dalam perjalanan sejarah ketamadunan Melayu, kedatangan di wilayah kepulauan Melayu-

Indonesia merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kepulauan tersebut. Sebab itu, Melayu kemudian menjadi identik dengan Islam. Sebab, agama merupakan unsur terpenting dalam tamadun Melayu. dan bahasa Melayu kemudian berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran nasional. Al-Attas mencatat masalah ini:

“Together with the historical factor, the religious and language factors began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its national language... The coming of constituted the inauguration of a new period in the history of the Malay-Indonesian Archipelago”⁴⁰

Menyatunya ajaran Islam dalam sistem nilai orang Melayu berlangsung secara top-down. Proses ini dimulai dengan pertemuan tata nilai melayu yang ditapis dengan ajaran . Landasan adat yang semula berpijak pada hasil pemikiran manusia berupa mitos kemudian diluruskan oleh sehingga muncul landasan baru. Hal inilah yang disebut dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jika ada adat yang tidak bersesuaian dengan syarak atau hukum maka ketentuan itu akan kehilangan kekuatannya sehingga akhirnya habis dikikis zaman.⁴¹

Sebelum kedatangan orang Eropah, undang-undang adat Melayu berkuasa di negeri-negeri Semenanjung, undang-undang bumiputra berkuasa di Sabah dan Serawak. Undang-undang adat Melayu yang berkuasa dipengaruhi oleh Hindu dan ajaran Islam. Dalam undang-undangannya menunjukkan bahwa keadilan sudah ada sebelum adanya unsur dari luar. Kedatangan pengaruh Hindu banyak mempengaruhi sistem

³⁸ Raja Ali Haji, *Gurindam Dua Belas Dan Sejumlah Sajak Lain* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2007); Shaleh Saidi, *Gurindam Dua Belas, Dibiitjarkan Dan Ditranskripsikan Kedalam Huruf Latin* (Singaradja: Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, 1969).

³⁹ Faurina Anastasia, 'Nilai Budaya Dan Nilai Agama Dalam Teks Gurindam Dua Belas Sebagai Pedoman Masyarakat', *Media Akademika* 27, no. 2 (2012); Nurliana et al., 'Gurindam Dua Belas Contribution Composition Raja Ali Haji (1808-1873 M) In Enriching The Treasures Of Islam', *ICMI* 3 (2022).

⁴⁰ Rotraud Wielandt and Syed Muhammad Naquib al-Attas, 'Islam, Secularism and the Philosophy of the Future', *Die Welt Des Islams* 27, no. 1/3 (1987), <https://doi.org/10.2307/1570522>; lihat juga Nabila Huringiin, 'Syed Muhammad Naquib Al-Attas' Critics Toward Secularism', *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 27, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i1.4801>.

⁴¹ U. Hamidi dan Rizal Dairi, *Kerukunan Hidup Umat Beragama di daerah Riau*, (2003, Pekanbaru, UIR Press), h. 44d

undang-undang dan kerajaan masyarakat Melayu yang ada. Pengaruh Hindu yang terdapat pada masyarakat Melayu seperti masyarakat matrilineal yang terbagi menjadi dua satu menjadi masyarakat patrilineal (mengikuti adat Temenggung) dan yang satu lagi masyarakat patrilineal (mengikuti adat pertatih). Sistem ini telah melahirkan undang-undang yang berbeda yaitu undang-undang adat Tumenggung dan undang-undang adat pertatih.⁴²

Dengan kedatangan agama Islam sistem patrilineal diperkokoh dan dipopulerkan lagi. Undang-undang adat Tumenggung menjadi matang pada zaman kesultanan Melayu Malaka ketika undang-undang ini di qanunkan dalam qanun-qanun seperti hukum qanun Malaka dan undang-undang laut Malaka. Kemudian undang-undang memperoleh kedudukan dalam hal keluarga dan warisan. Undang-undang yang ada bukan dari secara keseluruhan namun di gabung dengan undang-undang adat. Kemudian kedua undang-undang tersebut menjadi undang-undang Malaysia.⁴³ Kedatangan bangsa lain ke suatu negara sangat mempengaruhi adat istiadat setempat.

Portugis dan Belanda dua negara Eropah yang pertama datang di tanah Melayu, namun undang-undangnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Sedang Undang-undang Inggris mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat bahkan menjadi unsur dalam pemakaian undang-undang di Malaysia. Hal ini dipengaruhi oleh dua unsur yaitu faktor sejarah dan peruntukan seksyen 3 dan 4 Akta undang-undang sivil, 1956.⁴⁴

Dengan diperkenalkannya hukum Inggris posisi hukum Islam sebagai dasar negarapun berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi oleh hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Legislasi yang disediakan bagi administrasi hukum dilaksanakan oleh qadhi. Legislasi yang paling awal dalam straits Settlements adalah ordinansi pernikahan (*Muhammadan Marriage Ordinance*) 1880.⁴⁵

Integrasi Islam dalam masyarakat di wilayah lain sedikit berbeda dijelaskan oleh Clifford Geertz melalui kerangka analisis yang mengklasifikasikan masyarakat Islam-Jawa ke dalam tiga varian, yaitu; abangan, santri, dan priyayi. Klasifikasi ini disandarkan pada asumsi bahwa pandangan yang dihadapkan pada sistem stratifikasi sosial di Jawa yang dipengaruhi oleh tiga inti struktur sosial yaitu (desa, pasar dan birokrasi pemerintah). Dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda maka strata Abangan memiliki karakter menekankan aspek-aspek animistik), sementara Santri menekankan aspek-aspek Islam dan kaum Priyayi menekankan aspek-aspek tradisi yang sedemikian lama dipengaruhi ajaran hindu.⁴⁶

Pengaruh agama dan ajaran Islam menjadi warna baru dalam system kerajaan dan masyarakat Jawa saat itu. Adanya keterlibatan para wali dalam memperjuangkan sistem dakwah multikulturalnya, walaupun praktik dakwah para wali Allah ini masih mengadopsi sistem dakwah Hindu-Jawa yang sesungguhnya belum dapat dicerna oleh masyarakat Jawa, meskipun Islam telah menjadi kerajaan dan bagian dari masyarakat Jawa. Pada dasarnya masuknya Islam di tanah Jawa melalui proses damai dan penuh kearifan. Tidak ada peperangan, tidak ada penaklukan, serta tidak ada pemaksaan agama bagi pemeluknya selama terjadinya transformasi Islam berlangsung saat itu

Kesimpulan

Penyebaran Islam di wilayah nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya mewarnai budaya lokal masyarakat setempat, yang sebelumnya masih diwarnai animisme dan dinamisme serta pada tataran elit agama Budha dan Hindu. Terjadinya alkulturasi Islam dan budaya masyarakat kawasan Asia Tenggara yang didominasi orang Melayu menunjukkan Agama Islam sebagai sistem realitas hidup yang praktis memiliki daya fleksibilitas, apresiasi dan akomodasi terhadap tradisi dan budaya yang

⁴² Anastasia Wiwik Swastiwi et al., 'Perubahan Sosial Masyarakat Melayu Kepulauan Riau Terhadap Keseniannya', n.d.

⁴³ Ahmad Muhammad Ibrahim, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia* (Kuala Lumpur, 1997).

⁴⁴ Ibrahim., h. 4

⁴⁵ Ibrahim., h. 5 – 6.

⁴⁶ Clifford Geertz, Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, *Dialektika*, vol. 9, 2014; lihat juga Ahmad Najib Burhani, 'Geertz's Trichotomy of Abangan, Santri, and Priyayi Controversy and Continuity', *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.329-350>.

berkembang. Norma-norma Islam dan adat istiadat merupakan unsur yang mengatur perilaku dan menuntut bagaimana masyarakat Muslim berbudaya berperilaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Alatas, S. Husein. *Mitos Pribumi Malas*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Al-Attas, S. M. Naquib. *Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of The Malay-Indonesia Archipelago*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968.
- Anastasia, Faurina. 'Nilai Budaya Dan Nilai Agama Dalam Teks Gurindam Dua Belas Sebagai Pedoman Masyarakat'. *Media Akademika* 27, no. 2 (2012).
- Anggito., Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Burhani, Ahmad Najib. 'Geertz's Trichotomy of Abangan, Santri, and Priyayi Controversy and Continuity'. *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.329-350>.
- Chalid, Pheni. *Teori Pembangunan*. Universitas Terbuka, 2022.
- Dahlan, Ahmad. *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- Dalhat, Dr. Yusuf. 'Introduction to Research Methodology in Islamic Studies'. *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15640/jisc.v3n2a15>.
- Departemen Agama RI. *Metodologi Dakwah Kepada Suku Terasing*. Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam, 1979.
- Ehrenzweig, Albert A., B. ter Haar, E. Adamson Hoebel, and A. Arthur Schiller. 'Adat Law in Indonesia'. *California Law Review* 37, no. 2 (1949). <https://doi.org/10.2307/3478031>.
- Engel, David M., and M. B. Hooker. 'Adat Law in Modern Indonesia'. *The American Journal of Comparative Law* 28, no. 2 (1980). <https://doi.org/10.2307/839892>.
- Faisal, Muhammad. 'ETIKA RELIGIUS MASYARAKAT MELAYU: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI'. *PERADA* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.30>.
- Faslah, Roni, Stit Syaikh Burhanuddin, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Ahmad Khoiril Fata, and Iain Sultan Amai Gorontalo. 'Islam, Adat, Dan Tarekat Syattariyah Di Minangkabau'. *Al-Ittibad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020).
- Faslah, Roni, and Novia Yanti. 'KERAJAAN ISLAM: SEJARAH POLITIK ISLAM KLASIK DI INDONESIA'. *Mau'izhah* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.41>.
- Geertz, Clifford. *AGAMA JAWA: ABANGAN, SANTRI, PRIYAYI Dalam Kebudayaan Jawa. Dialektika*. Vol. 9, 2014.
- Haji, Raja Ali. *Gurindam Dua Belas Dan Sejumlah Sajak Lain*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2007.
- Hamidi, UU. *Masyarakat Terasing Di Daerah Riau Di Gerbang Abad XXI*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1991.
- Harianto, Budi, and Nurul Syalafiyah. 'ASWAJAN-NAHDLIYAH SEBAGAI REPRESENTATIF TEOLOGI ISLAM NUSANTARA PERSPEKTIF KIAI SAID AQIL SIROJ'. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.252-281>.
- Hasbullah. *Islam Dan Transformasi Kebudayaan Melayu Di Kerajaan Siak*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2007.
- . *Sejarah Pendidikan Islam Di Indoensia*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2001.
- Hasjmy, A. *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Ke Indonesia*. Bandung: Al-Maarif, 1981.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Huringiin, Nabila. 'SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS' CRITICS TOWARD SECULARISM'. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 27, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i1.4801>.
- Ibrahim, Ahmad Muhammad. *Sistem Undang-Undang Di Malaysia*. Kuala Lumpur, 1997.

- Jhonson, Doyle Paul. 'Teori Sosiologi: Klasik Dan Modern, Jilid 1, Penerj'. *Robertus MZ, Lawang Jakarta: PT Gramedia*, 1988.
- Luthfi, Amir. *Hukum Dan Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901 – 1942*. Pekanbaru: Susqa Press, 1991.
- Madjid, Abd, Santoso Santoso, and M. Ridwan. 'Pengalaman Beragama; Keharmonisan Dan Minoritas Dalam Masyarakat Suku Muslim Akit Siak Riau-Indonesia'. *Al-Ulum* 21, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.30603/au.v21i1.1924>.
- Muhammad Hafiz, and Tafsiruddin. 'MASYARAKAT MELAYU RIAU BERBUDAYA'. *Dakwatul Islam* 6, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v6i2.505>.
- Muhammad Hanif, and Dian Dwi OkPutra. 'The Role of Islamic Government in Bumi Melayu: Peran Pemerintahan Islam Di Bumi Melayu'. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 4, no. 2 (2021).
- Mulyadi. 'TUNJUK AJAR MELAYU; Warisan Nilai Pada Bait-Bait Syair Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji'. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.24014/jiik.v8i2.6139>.
- Nurliana, Miftah Ulya, Sukiyat, and Usman. 'Gurindam Dua Belas Contribution Composition Raja Ali Haji (1808-1873 M) In Enriching The Treasures Of Islam'. *ICMI* 3 (2022).
- Osman, Mohd. Taib, ed. *Masyarakat Melayu; Struktur, Organisasi, Dan Manifestasi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
- Provencher, Ronald, Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, Yasmin Hussain, and Taufik Abdallah. 'Readings on Islam in Southeast Asia'. *Journal of the American Oriental Society* 110, no. 1 (1990).
<https://doi.org/10.2307/603975>.
- Purnama, Handika. 'HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.
- Rab, Tabrani. *Fenomena Melayu*. Pekanbaru: Lembaga Studi Sosial Budaya Riau, 1990.
- Reid, Antony. *Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 – 1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Sabakti, Sri. 'Konsep Pendidikan Karakter Dalam Buku Pandangan Orang Melayu Terhadap Anak Karya Tenas Effendy'. *Widyaparwa* 46, no. 2 (2018).
- Saidi, Shaleh. *Gurindam Dua Belas, Dibitjarakan Dan Ditranskripsikan Kedalam Huruf Latin*. Singaradja: Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, 1969.
- Salim, Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Subagya, Rachmat. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Susilawati, Tri, Marlina Marlina, and Desyandri Desyandri. 'IMPLEMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH LOKAL MINANGKABAU DI SEKOLAH DASAR'. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)* 6, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.33578/pjr.v6i1.8427>.
- Suwito. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik, Perubahan Sosial, Masyarakat Melayu, Kepulauan Riau, Terhadap Kesenianya, Anastasia Wiwik, Swastiwi Peneliti, et al. 'Perubahan Sosial Masyarakat Melayu Kepulauan Riau Terhadap Kesenianya', n.d.
- Vollenhoven, C. Van. *Het Adatrecht van Nederlandlandsb-Indie*. Leiden: E.J. Brill, 1931.
- Wielandt, Rtraud, and Syed Muhammad Naquib al-Attas. 'Islam, Secularism and the Philosophy of the Future'. *Die Welt Des Islams* 27, no. 1/3 (1987).
<https://doi.org/10.2307/1570522>.